



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotikadan Presekusor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 965);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang terletak di kabupaten Kotabaru yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Banjar.
10. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Banjar.
11. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pambakal adalah Kepala Desa atau Pambakal di Kabupaten Banjar.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang berada di Kabupaten Banjar.
13. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

14. Lembaga Pemerintah di Daerah adalah instansi vertikal yang ada di Kabupaten Banjar.
15. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Tenaga Kontrak atau disebut Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai tidak tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
19. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
20. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
21. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
22. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
23. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
24. Pemberantasan adalah proses, cara, perbuatan memberantas dalam hal ini adalah memberantas Narkotika.
25. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
26. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
27. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.

28. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
29. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
30. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
31. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotik.
32. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
33. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* (keterampilan mengasuh anak), dan lain-lain.
34. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
35. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
36. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
37. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar di wilayah Kabupaten Banjar.
38. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di wilayah Kabupaten Banjar.
39. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di wilayah Kabupaten Banjar.
40. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di wilayah Kabupaten Banjar.

41. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Banjar.
42. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Banjar.
43. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Banjar.
44. Pihak yang Berwenang adalah pihak yang mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dalam hal ini adalah Kepolisian, BNN, IPWL, dan Instansi/Lembaga Hukum lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Banjar.
45. Test Narkoba adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi jenis dan kadar obat-obatan terlarang dan narkotika dalam tubuh.
46. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
47. Masyarakat adalah orang perserorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Fasilitasi P4GNPN berasaskan:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. kesehatan;
- f. ketertiban;
- g. perlindungan;
- h. keamanan;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
- a. mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitas P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
 - b. mencegah Masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan Penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan Masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - d. membangun partisipasi Masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPN di Daerah; dan
 - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GNPN di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitas;
- b. Pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan;
- e. upaya khusus;
- f. rehabilitasi;
- g. rencana aksi Daerah;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan;
- k. pendanaan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitas P4GNPN di Daerah adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada Masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun Masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan

- d. melindungi kepentingan Masyarakat luas terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Fasilitas

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan fasilitas P4GNPN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitas P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GNPN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan fasilitas P4GNPN di kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan fasilitas P4GNPN di kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (5) Pelaksanaan Fasilitas P4GNPN di desa dilaksanakan oleh Pambakal.

Bagian Ketiga
Tim Terpadu

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu P4GNPN di Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Fasilitas P4GNPN di Daerah.
- (3) Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah P4GNPN di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitas P4GNPN di Daerah;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitas P4GNPN di Daerah.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tim Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 8

- (1) Selain pembentukan Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan tim satuan tugas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari unsur Masyarakat di Daerah guna melaksanakan program Daerah bersih narkoba.

- (2) Fasilitasi pembentukan tim satuan tugas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya P4GNPN

Pasal 9

Upaya fasilitasi P4GNPN dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. peningkatan peran aktif Masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan koordinasi lintas Lembaga Pemerintah di Daerah dan Masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. melakukan kegiatan Tes Narkoba.

Pasal 10

Upaya P4GNPN dilaksanakan pada:

- a. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, pemerintahan desa dan DPRD;
- b. Keluarga;
- c. Satuan Pendidikan;
- d. Masyarakat;
- e. Badan Usaha;
- f. Tempat Usaha;
- g. Hotel/Penginapan;
- h. tempat hiburan; dan
- i. Media Massa.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Institusi
Pemerintah Daerah dan DPRD

Paragraf 1
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah
dan Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 11

Upaya P4GNPN melalui institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. setiap institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi P4GNPN di lingkungan kerjanya dan/atau kepada Masyarakat sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya P4GNPN di lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. setiap institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, dan Perangkat Desa wajib melaksanakan deteksi dini melalui Tes Narkoba terhadap pegawai baik ASN maupun PTT dilingkungannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara sendiri atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah;
 - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. wajib melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Pihak yang Berwenang.

Paragraf 2
Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya P4GNPN di lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dengan cara:
 - a. setiap pimpinan dan anggota DPRD wajib melaksanakan deteksi dini melalui Tes Narkoba terhadap diri pribadi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. wajib melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada Pihak yang Berwenang.

Bagian Ketiga
Upaya P4GNPN Melalui Keluarga

Pasal 14

Upaya P4GNPN melalui Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan Pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota Keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Bagian Keempat
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 15

Upaya pencegahan melalui Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, bahwa penanggungjawab Satuan Pendidikan berkewajiban:

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan P4GNPN dan mensosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing;
- b. membentuk satuan tugas P4GNPN di masing-masing Satuan Pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling dan wajib lapor untuk rehabilitasi bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikannya;
- f. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikannya kepada Pihak yang Berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi P4GNPN di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan P4GNPN di lingkungan Satuan Pendidikan bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. menjamin terselenggaranya Satuan Pendidikan yang bersih dan bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Pasal 17

Penanggungjawab Satuan Pendidikan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang terindikasi terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 18

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Satuan Pendidikan wajib:
 - a. melaporkan kepada IPWL;
 - b. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - c. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program Pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Jika peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penjatuhan sanksi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b setelah selesai menjalani program Pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat wajib ikut berperan aktif dalam upaya P4GNPN.
- (2) Peran aktif Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial Masyarakat melawan peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga dan/atau tingkat desa/kelurahan; dan

- d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan Masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat dan/atau pihak swasta.

Pasal 21

Setiap anggota masyarakat segera melaporkan kepada Pihak yang Berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 22

- (1) Penanggungjawab Pemondokan dan/atau Asrama selaku anggota Masyarakat wajib melakukan upaya P4GNPN.
- (2) Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi penghuni;
 - d. wajib melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada Pihak yang Berwenang; dan
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 23

- (1) Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h wajib melakukan upaya P4GNPN.

- (2) Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
- a. setiap penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan wajib melaksanakan deteksi dini melalui Tes Narkoba terhadap manajemen maupun karyawan dilingkungannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. dalam hal rekrutmen karyawan diwajibkan memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dari Pihak yang Berwenang;
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca dilingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan miliknya;
 - e. wajib melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi dilingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan miliknya kepada Pihak yang Berwenang; dan
 - f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Media Masa di Daerah

Pasal 24

- (1) Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i wajib ikut berperan aktif dalam upaya P4GNPN.
- (2) Upaya P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini sebagai upaya P4GNPN.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasang himbauan menjauhi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca, baik di lingkungan Satuan Pendidikan, lingkungan kantor Pemerintah Daerah, Badan Usaha milik daerah dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. memberikan edukasi kepada Keluarga, pelajar dan Masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang P4GN; dan
 - e. fasilitasi deteksi dini.
- (3) Fasilitasi deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan Tes Narkoba; dan
 - b. pelibatan tim satuan tugas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Pemeriksaan Tes Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

Pelibatan tim satuan tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
- b. penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan secara mandiri; dan
- c. menggerakkan Masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya Pencegahan.

BAB V PENANGANAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka penanganan P4GNPN.

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari dokter, paramedis, konselor adiksi dan psikolog klinis.
- (3) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan Daerah.

BAB VI UPAYA KHUSUS

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya khusus P4GNPN.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pendampingan; dan
 - b. Advokasi.
- (4) Fasilitasi upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan/atau urusan perempuan dan perlindungan anak yang berkoordinasi dengan BNN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diberikan kepada:

- a. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui Tes Narkoba;
- b. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 30

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b diberikan kepada:

- a. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melalui Tes Narkoba;

- b. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
- d. Keluarga dari Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan fasilitasi Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan perlu direhabilitasi.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (3) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN:
 - a. Bupati menyusun rencana aksi Daerah di tingkat kabupaten.
 - b. Camat menyusun rencana aksi Daerah di tingkat kecamatan.
 - c. Lurah/Pambakal menyusun rencana aksi Daerah di tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Setiap warga masyarakat wajib berperan serta dalam upaya P4GNPN.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila di lingkungannya ada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh Masyarakat memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan terhadap bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik ditinjau dari aspek kesehatan fisik dan psikis, moral, agama, dan dari aspek kriminalitas.
- (2) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan aparat kepolisian, satuan polisi pamong praja, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta BNN di Daerah.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengarahannya, pembinaan dan bimbingan terhadap bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada ASN, aparat penegak hukum, Badan Usaha, swasta, dan warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya P4GNPN di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif Daerah.
- (4) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. insentif fiskal;
 - b. non fiskal.
- (5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pengurangan pajak daerah; dan
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (6) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa kemudahan perizinan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur berdasarkan kemampuan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini paling lambat ditetapkan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 November 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (12-110 / 2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Hal ini tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus menerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahaya penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis. Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat Kabupaten Banjar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba maka disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi:

- a. pelaksanaan fasilitasi;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanganan;
- e. upaya khusus;
- f. rehabilitasi;
- g. rencana aksi daerah;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. penghargaan; dan
- l. sanksi administratif.

Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keagamaan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keagamaan. Dalam hal ini, bahwa agama apapun sangat menjaga 5 (lima) hal yang paling mendasar di dalam mendukung eksistensi kemanusiaan, yakni: akal, harta, jiwa, keturunan, dan agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan prinsip keadilan bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mendapat perlakuan berkeadilan dan mendapatkan perlindungan haknya untuk dapat menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dilakukan sepenuhnya untuk tujuan menjaga harkat dan martabat manusia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan agar setiap orang sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dilakukan tanpa merampas hak-hak atas perlindungan hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dapat memberikan jaminan keamanan kepada semua orang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai ilmiah” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dilakukan dengan standar-standar keilmuan sesuai kapasitas dan kompetensi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dilakukan sebagai jaminan adanya kepastian hukum di masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemerintah dan swasta wajib saling mendukung untuk menciptakan tujuan bersama.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa setiap proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan tanpa mengabaikan kearifan lokal, yakni nilai-nilai budaya lokalitas yang sangat dijunjung tinggi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 9